

BAB XIII  
BALAI TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan adalah UPT pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.
- (2) Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

Pasal 34

- (1) Balai Teknologi, Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di bidang pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- b. Pelaksanaan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- c. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi pendidikan;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pemanfaatan;
  - d. Seksi Evaluasi;
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.